

Yogyakarta, 15 Oktober 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 29.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 24 Tahun 1956 (24/1956)

Tentang: Petunjuk bagi Penata Sempadan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi V.D.P.R.D. tentang Pedoman Peraturan Sempadan sebagai petunjuk bagi Penata Sempadan yang ditandatangani oleh Saudara-saudara: 1. S. Wisnubroto, 2. A.R. Fachruddin, 3. Prodjokastowo dan 4. Hartoatmodjo tertanggal 9 Juli 1956;

Menimbang : 1. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1956 tentang Peraturan Sempadan perlu diadakan ketentuan-ketentuan sebagai petunjuk bagi Penata Sempadan;

2. bahwa "besluit van den Gouverneur van Yogyakarta" Nomor 140/11 tahun 1941 perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat: 1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1956 pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 9 ayat (2);

2. Pentingnya adanya petunjuk bagi Penata Sempadan didalam melaksanakan tugas-kewajibannya;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 6 dan 7 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut: "besluit van den Gouverneur van Yogyakarta" Nomor 140/11 tahun 1941, tentang "Richtlijnen inzake der toepassing van de artikelen 4, 6 en 9 van het Rooireglement op de Hoofdplaats Yogyakarta en in hare omgeving";

II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk bagi Penata Sempadan.

sebagai berikut:

Pasal 1

LUAS BANGUNAN DAN JARAKNYA

- (1) Sesuatu bangunan yang hendak didirikan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam daftar berikut, yaitu mengenai luas bangunan dan jaraknya:

No Urut	Bentuk Bangunan	Maksimum luas bangunan dari pada luas pekarangan dalam % / m ²	Jarak minimum dari rumah samping atau pavilyun sampai batas sisi atau batas belakang pekarangan kecuali kalau berimpit	Jarak minimum dari rumah induk sampai batas sisi pekarangan	Jarak minimum dari rumah induk sampai batas belakang pekarangan
1.	Rumah besar diatas pekarangan yang luas nya lebih dari 1200 m ² .	33 %	2 m	6 m.	9 m.
	Kalau luasnya 1200m ² atau kurang tetapi max. 400m ² dan min. 150m ²	40 %	2 m.	5 m.	7 1/2 m.
2.	Rumah kecil.	50 %	2 m.	4 m.	6 m.
3.	Rumah Kampung Luas tetapi minim 100 m ² .	33 %	3 m.	6 m.	20 m.
4.	Rumah kampung diatas pekarangan yang luas nya lebih dari 200 m ² .	50 %	2 m.	3 m.	6 m.
	Bila luasnya 200 m ² atau kurang tetapi tidak boleh lebih dari 100m ² .	60 %	1 1/2 m.	2 m.	4 m.
5.	Rumah kampung kecil.	65 %	2 m.	2 m	4 m.
6.	Kampung sesak	70 %	1 1/2 m.	1 1/2 m.	3 m.
7.	Rumah kecil sesak	80 %	2 m.	2 m.	3 1/2 m.
8.	Loteng-Bawah Rumah Kecil Sesak	80 %	2 m.	2 m.	42 m.
9.	Loteng-Atas Rumah Kecil Sesak	50 %	2 m.	2 m.	4 m.
10.	Rumah Besar Pasanggrahan	33 %	2 m.	15 m.	25 m.
11.	Rumah Kecil Pasanggrahan	33 %	2 m.	10 m.	20 m.
12.	Rumah Kampung Desa	33 %	2 m.	4 m.	4 m.
13.	Rumah Agung	33 %	2 m.	20 m.	20 m.

- (2) Jarak rumah induk bergandeng (gekoppeld) sampai batas sisi pekarangan dimana bangunan tersebut hendak didirikan paling sedikit harus 1 1/2 kali lipat dari ukuran yang disebut ayat (1).
- (3) Jarak minimum dari rumah samping yang dibangun pada bagian belakang rumah Induk, ukuran yang harus dipergunakan ialah yang termaktub dalam kolom penghabisan daftar tersebut ayat (1).
- (4) Jarak antara satu dengan yang lain dari dua buah rumah yang berdiri diatas satu pekarangan, juga untuk bagian dalam, ukurannya harus paling sedikit seperti termaktub dalam kolom penghabisan daftar ayat (1). kecuali kalau jarak itu:
 - a. untuk bangunan yang bertingkat tidak lebih dari 6 m ditempat-tempat yang termasuk kota dan 10 m yang termasuk desa.
 - b. untuk tiap-tiap tingkat dari bangunan itu, antaranya harus 1 m lebih besar dari yang telah ditetapkan dimuka,
- (5) Apabila menjulurkan cukit dari sesuatu bangunan kurang dari:
 - a. 1 m. untuk rumah induk yang berbentuk Rumah Besar (tidak terhitung Rumah Besar Ngabehi), Rumah Besar Pasanggrahan. Rumah Kecil Pasanggrahan, Bangunan Istimewa (Mirunggan) atau Rumah Agung.
 - b. 0,80 m. untuk rumah samping termasuk bentuk dalam a dan juga untuk rumah induk berbentuk Rumah Besar Ngabehi, Rumah Kecil, Rumah Luas, Rumah Kampung Desa atau corak perusahaan.
 - c. 0,60 m. untuk rumah lain-lainnya.

Juga apabila tidak ada cukitnya, maka untuk menghitung luas bangunan, cukit-cukit yang ukurannya diatas diperhitungkan juga, kecuali apabila cukit itu jatuh disisi bangunan yang segaris dengan batas pekarangan, garis sempadan pekarangan atau garis sempadan muka rumah.

Pasal 2

CORAK BANGUNAN

- (1) Didalam Lampiran I dari Petunjuk bagi Penata Sempadan ini disebutkan adanya macam-macam corak bangunan dengan nama dan singkatannya.
- (2) Corak-corak itu bisa dibeda-bedakan dengan tanda-tanda yang disebutkan didalam lampiran II dari Peraturan ini.
- (3) Apabila diragukan, maka Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan termasuk corak apa bangunan yang dimintakan izin itu.

- (4) Apabila bangunan atau bagiannya yang dimintakan izin itu termasuk salah satu corak tertentu dari Peraturan ini, maka harus:
- a. menunjukkan tanda-tanda yang didalam lampiran II disebut tanda-tanda mengikat.
 - b. menunjukkan tanda-tanda yang didalam lampiran II disebut tanda-tanda lainnya, kecuali kalau didalam beberapa hal, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap bahwa penyimpangan itu benar.

Pasal 3

LETAK CORAK BANGUNAN

- (1) Di daerah yang sudah ada rencananya, dimana telah ditentukan lingkungan-lingkungan untuk bangunan tertentu, maka sesuatu permohonan tidak akan diberi izin, kecuali menurut daftar ini, bangunan yang dimintakan izin itu mempunyai corak:
- a. termasuk lingkungan yang ditentukan (dalam tabel diberi tanda dengan t); dan
 - b. termasuk diperbolehkan (dalam tabel diberi tanda dengan b).

Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena sesuatu hal dapat memberi izin untuk diletakkannya dalam lingkungan yang dimaksudkan (dalam tabel diberi tanda dengan i).

Adapun mengenai corak "Sementara Waktu" tidak terikat dalam lingkungan apapun.

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

- Keterangan:
- 1). kalau diatas pekarangan yang luasnya paling banyak 900 m² dan tidak memakai loteng, tetapi jika untuk corak Rumah Besar Ngabehi tidak diperbolehkan.
 - 2). melulu untuk corak Rumah Besar Ngabehi dan apabila terletak ditepi jalan yang jumlah lebarnya paling sedikit 8 m dengan bagian yang diperkeras sedikitnya 4 m.
 - 3). untuk rumah dinas, jika jumlahnya terbatas.
 - 4). jika terletak diatas pekarangan yang luasnya paling banyak 500 m² dan terletak ditepi jalan.
 - 5). boleh dikerjakan diatas pekarangan bangunan tersendiri atau sesak.
 - 6). untuk rumah tinggal bujang dengan jumlah tertentu dan tidak untuk indung.

- 7). melulu untuk bangunan istimewa yang menurut sifatnya betul-betul termasuk dalam lingkungan tersebut dan juga dilihat dari sudut kerapian, perkembangan kota, lalu-lintas, kesehatan dan lain-lain, letaknya memang telah direncanakan.
 - 8). melulu untuk perusahaan kecil yang sesuai dengan sifat kampung, yang dilihat dari sudut kerapian, perkembangan kota, lalu-lintas, kesehatan dan lain-lain, letaknya memang telah direncanakan.
 - 9). melulu untuk perusahaan kecil dan mencegah yang dilihat dari sudut kerapian, perkembangan kota, lalu-lintas, kesehatan dan lain-lain, letaknya memang telah direncanakan.
 - 10). melulu untuk perusahaan pertanian dan peternakan, jika keadaan sekitarnya tidak terganggu.
- (2) Untuk pekerjaan pembangunan pada bangunan yang telah ada, didalam keadaan yang luar biasa Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyimpang dari ketentuan tersebut ayat (1).
- (3) Dibeberapa daerah yang tidak tersebut dalam ayat (1) tidak dapat diberi izin, kecuali:
- a. corak bangunan yang dimintakan izin sesuai dengan bentuk bangunan didekatnya yang kebanyakan terdapat ditepi jalan tersebut.
 - b. jalan dimana bangunan itu didirikan seperti corak yang telah ditentukan lampiran II dari Peraturan ini.

Dalam hal yang luar biasa Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyimpang dari ketentuan ini.

- (4) Disepanjang jalan dengan lingkungan bangunan tersendiri, bukan corak Rumah Besar (kecuali Rumah Besar Ngabehi) dan mempunyai halaman muka yang lebarnya paling sedikit 10 m, apabila mempunyai sifat yang sesuai dengan keadaan sekitarnya dapat diberi izin untuk mendirikan sebuah warung yang bercorak kampung dan tidak tertutup pada garis sempadan pekarangan, jikalau:
- a. luas bangunan itu paling banyak 12 m².
 - b. tidak lebih dari satu diatas satu pekarangan.
 - c. jarak antara satu dengan yang lain sedikitnya 40 m diukur dari sepanjang garis sempadan pekarangan; begitu juga sepasang warung dengan jarak paling sedikit 4m.
 - d. memenuhi syarat-syarat kesehatan yang sederhana.
 - e. bentuknya setengah tetap atau tidak tetap.

Didalam surat izin dicantumkan syarat-syarat bahwa izin dapat dicabut, apabila dalam pemeliharaan dan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan yang

sederhana, memberi pemandangan yang kurang indah atau menimbulkan gangguan lain-lain.

Pasal 4

(1) Perekat yang harus dipakai menterap (melepa) adalah seperti berikut:

Nama	Campuran
Perekat keras	1 bag. kapur + 1 bag. tras atau 1 bag. semen Portland + 2 bag. pasir atau 1 bag. semen Portland + 1 bag. kapur + 3 bag. pasir.
Perekat tras tiruan	2 bag. kapur + 1 bag. tras + 2 bag. pasir atau 1 bag. semen Portland + 1 bag. kapur + 6 bag. pasir.
Perekat tras tiruan lembek	3 bag. kapur + 1 bag. tras + 4 bag. pasir.
Perekat kapur	1 bag. kapur + 2 bag. pasir.

(2) Untuk campuran tersebut diatas, maka tras dapat diganti dengan semen merah sebanyak dua kali lipat.

(3) Jika hendak dipakai kapur macam yang lain, maka campuran akan ditentukan oleh Penata Sempadan.

Pasal 5

(1) Ukuran sekurang-kurangnya dan campuran perekat yang harus dipergunakan untuk memasang pasangan batu diatas pondamen adalah termuat dalam daftar dibawah ini:

No. Urut	Nama pekerjaan tembok	Bangunan tidak bertingkat	Bangunan bertingkat satu	Bangunan bertingkat dua	Perekat yang harus dipergunakan dengan kekuatan yang sekurang-kurangnya
I.	Tembok bangunan dan tembok yang tidak mendukung balok: a. dari permulaan pasangan batu sampai dibawah trasraam b. diatasnya c. sampai lantai ke 1 d. sampai lantai ke 2 e. diatasnya	1 bt. 1/2 bt. - - -	1 1/2 bt. 1 bt. 1 bt. - 1/2 bt.	2 bt. 1 1/2 bt. 1 1/2 bt. 1 bt. 1/2 bt.	Perekat keras Perekat tiruan Perekat tiruan Perekat tiruan Perekat tiruan
II.	Tembok luar pendukung balok: a. dari permulaan pasangan				

	batu sampai dibawah trasraam. b.Diatasnya c.sampai lantai ke 1 d.sampai lantai ke 2 e.diatasnya	1 1/2 bt. 1 bt. - - -	2 bt. - 2 1/2 bt. - 1 bt.	2 1/2 bt. - 2 bt. 1 1/2 bt. 1 bt.	Perekat keras Perekat tiruan Perekat tiruan Perekat tiruan Perekat tiruan
III.	Tembok dalam pendukung balok: Seperti tembok luar sampai trasraam				Perekat keras, pendukung diatasnya perekat tiruan lembek
IV.	Tembok dalam tidak mendukung: a.dari permulaan pasangan batu sampai dibawah trasraam b.diatasnya c.sampai lantai ke 1 d.sampai lantai ke 2	1 bt. 1/2 bt. - -	1 1/2 bt. - 1 bt. 1/2 bt.	1 1/2 bt. - 1 1/2 bt. 1/2 bt.	Perekat keras Perekat kapur. Perekat tiruan

- (2) Jika tingginya tingkat lebih dari 5 1/2 M, maka tebal tembok harus ditambah dengan 1/2 batu lagi.
- (3) Trasraam yang dipasang pada tembok tinggi harus selalu dengan perekat keras, tingginya dari lantai sekurang-kurangnya 4 lapisan kebawah dan 4 lapisan keatas.
- (4) Tembok baru yang panjangnya 5 M, harus diperkuat dengan pilar-pilar menurut petunjuk dari Penata Sempadan.
- (5) Ukuran batu merah adalah seperti yang lazim dipakai, jika digunakan batu merah yang lain ukurannya, maka tebalnya tembok dan ukurannya trasraam ditetapkan oleh Penata Sempadan.

Pasal 6

- (1) Apa yang ditetapkan dalam pasal 5 tidak berlaku:
 - a.terhadap tembok yang mempunyai ukuran luar biasa.
 - b.terhadap tembok sumur tempat kotoran dan kolam air hujan.
 - c.jika mempergunakan tembok dari beton atau berulang.
 - d.terhadap tembok yang dalam jarak pendek disokong oleh tembok-tembok melintang.
 - f.terhadap pembuatan nis/almari, lobang hawa dan lain-lain.
 - g.untuk menambah tingginya tembok yang telah ada.
- (2) Dalam hal-hal tersebut diatas Penata Sempadannya yang menentukan ukuran-ukurannya dan perekat yang harus dipergunakan.

Pasal 7

PERLINDUNGAN BANGUNAN-BANGUNAN BENTUK JAWA

Dilingkungan dan ditempat-tempat, begitu juga ditepi jalan, dimana pada umumnya terdapat bangunan-bangunan berbentuk Jawa, tidak diperbolehkan mengadakan pembaharuan, perubahan atau perluasan sebagian atau seluruhnya pada bangunan-bangunan penting yang akan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada dan mempunyai bentuk itu, apabila menghilangkan bentuknya yang semula.

Tetapi bila pekerjaan yang dimintakan izin itu dalam keseluruhannya dan pandangan luarnya menunjukkan bentuk itu, bila perlu dibuat modern sesuai dengan tujuannya, dapat diberi izin. Didalam hal yang luar biasa Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyimpang dari ketentuan ini. Yang dimaksud dengan bangunan dalam pasal ini pokoknya hanyalah mengenai bangunan-bangunan Pemerintah saja, sedangkan mengenai bangunan-bangunan milik Yayasan atau Badan-badan hukum lainnya dapat dipertimbangkan oleh pemilik dan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

PERBAIKAN

Permohonan yang didasarkan atas petunjuk ini tidak akan ditolak, yaitu untuk mengerjakan bangunan yang telah ada, yang terbatas pada pemeliharaan biasa, demikian juga untuk perbaikan: apabila pekerjaan ini merupakan pembaharuan yang tidak menimbulkan perubahan pada keadaan semula seperti: bagian-bagian, ukuran-ukuran, cara-cara membangun, menyusun serta menyelesaikan, dimana hanya digunakan bahan-bahan yang sama atau semacam dan tidak diadakan pembongkaran seluruhnya.

Pasal 9

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN

- (1) Didalam waktu satu minggu sesudah surat permohonan izin diterima, maka untuk dapat dikerjakan selanjutnya, Penata Sempadan menentukan apakah permohonan beserta rencananya sudah lengkap dan memenuhi peraturan.
- (2) Surat permohonan tersebut diberi tanggal, apabila sudah lengkap dan memenuhi peraturan.
Tanggal ini ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permohonan.
- (3) Apabila permohonan dan/atau rencananya itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka didalam waktu 10 hari sesudah surat permohonan izin diterima, diberitahukan kepada sipemohon untuk dicukupi kekurangannya.

(4) Apabila permohonan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat-syarat, maka Penata Sempadan atau atas namanya berkewajiban segera memberi Surat Izin Sementara yang dilampiri tanda pembayaran biaya sempadan atau keterangan bebas dari pembayaran biaya-sempadan.

(5) Didalam waktu
2 minggu untuk corak kampung dan
3 minggu untuk corak lainnya.

sesudah tanggal penerimaan, Penata Sempadan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta disertai dengan pertimbangan dan permintaan untuk diberi keputusan dalam tempo 2 minggu.

Apabila dalam pertimbangan itu terdapat persetujuan atas permohonan tersebut, maka harus dilampiri blanko Surat Pemberian Izin yang sudah diisi.

Bila izin tersebut ditanda tangani oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Penata Sempadan segera mengirimkannya kepada sipemohon.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 7 Nopember 1956.

Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta" pada tanggal 15 Oktober 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta No. 29 tahun 1957).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

LAMPIRAN I.

Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 24 tahun 1956 tertanggal 7 Nopember 1956

CORAK – BANGUNAN

	NAMA	SINGKATAN

NAMA
SINGKATAN

I. BENTUK - KOTA:

- a). Corak Bangunan Tersendiri:
Corak Rumah Besar RB
Corak Rumah Besar Ngabehi RBNG
Corak Rumah Kecil RK
Corak Rumah Kampung Luas KpL
Corak Rumah Kampung Kp
Corak Rumah Kampung Kecil KpK
- b). Corak Bangunan Sesak:
Corak Rumah Kampung Sesak KpS
Corak Rumah Kecil Sesak RKS
Corak Rumah Besar Sesak RBS

II. BENTUK - DESA:

- Corak Rumah Besar Pasanggrahan RBP
Corak Rumah Kecil Pasanggrahan RKP
Corak Rumah Kampung Desa. KpD

III. BENTUK - UMUM :

- Corak Bangunan Istimewa (Mirunggan) BIS
Corak Rumah Agung Ag
Corak Perusahaan Pr
Corak Bangunan Sementara Waktu SW

LAMPIRAN II.

Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 24 tahun 1956 tertanggal 7 Nopember 1956

TANDA-TANDA DARI CORAK - BANGUNAN

Corak bangunan Keadaan jalan Tanda-tanda mengikat Tanda-tanda

lain

1. Rumah Besar Lebar jalan Bangunan tersendiri Halaman
(RB) paling sedikit Tetap. muka paling
10 m dengan Luas pekarangan sedikit 8m.
bagian yang paling sedikit
diperkeras 750 m²
paling sedikit Lebar pekarangan
5 m. paling sedikit
20 m.
Tinggi tembok
ruangan rumah
induk paling
sedikit 4 m.
Memenuhi syarat-
syarat kesehatan.
Diperbolehkan
memakai loteng.

2. Rumah Besar Lebar jalan Bangunan tersendiri Halaman
Ngabehi paling sedikit Tetap. muka paling
(RBNg) 8 m dengan Luas pekarangan sedikit 8m.
Bag. yang paling sedikit
diperkeras 1200 m²
paling sedikit Lebar pekarangan
5 m. paling sedikit
25 m.
Dengan serambi
muka terbuka
luasnya paling
sedikit 100 m.

Tinggi tampang
muka paling
sedikit 4 m.
Bentuk Jawa,
jika perlu di
bikin modern.
Tidak boleh
memakai Loteng
kecuali untuk
panggung atau

semacam itu
yang merupakan
bagian ter-
sendiri.

3. Rumah Kecil Lebar Jalan Bangunan tersendiri Halaman
(RK) paling sedikit Tetap ; jika untuk muka paling
8 m. dengan Bag. Rumah samping sedikit 5 m.
bag. yang atau bag. yang di
diperkeras persatukan boleh
paling sedikit setengah tetap.
4 m tetapi Lebar pekarangan
kalau campur paling sedikit
dengan kampung, 200 m².
lebar jalan Lebar pekarangan
paling sedikit paling sedikit
5 m dengan bag. 12 m².
yang diperkeras Tinggi rata-rata
3 m blandar muka paling
sedikit 4 m, dan
untuk rumah samping
induk paling sedikit
3,50 m.
Tinggi tembok
ruangan rumah induk
paling sedikit
3, 50 m.
Tidak memakai
loteng.
4. Rumah Jalan per- Bangunan tersendiri Halaman
Kampung kerasan lebar Tidak campur dengan muka paling
Luas. (Kpl) paling sedikit lain corak bangunan, sedikit
5 m. kecuali B. 15 Ag. atau 10 m.
setengah atau
tidak tetap.
Luas pekarangan
paling sedikit
750 m².
Lebar pekarangan
paling sedikit
20 m.
Lebar pekarangan
paling sedikit
20 m.

Tinggi Blandar
muka paling
sedikit 3 m.
tinggi rata-rata
tembok sisi paling
banyak 4,50 m.
Tinggi rata-rata
tembok ruangan
rumah induk paling
sedikit 3 m.
Tidak memakai
loteng.

5. Rumah
Kampung (Kp) atau jalan orang diperkeras

Jalan kendaraan orang yang tetap diperkeras

Bangunan tersendiri. Luas pekarangan paling banyak 80 m².
Tinggi blandar muka sedikit paling banyak 2,50 m, dan tinggi rata-rata Lebar molo 3,50 m. Pekarangan Tidak memakai loteng paling sedikit 8 m.
Halaman muka paling sedikit 3m.
Tinggi rata rata tembok ruangan rumah induk paling sedikit 3m.

6. Rumah
Kampung Kecil (KpK)

Jalan orang

Bangunan tersendiri. Luas pekarangan paling banyak paling sedikit 60 m².
Tinggi blandar muka paling banyak 2,50 m dan tinggi rata-rata molo 3,50 m. Tidak memakai loteng Lebar pekarangan Paling sedikit 7m.
Tinggi rata rata tembok ruangan

rumah
induk
paling
sedikit
2,75 m.

7. Rumah Jalan kendaraan Bangunan sesak Lebar tangga

Kampung atau orang yang Setengah tetap, stoep 0,75m.

Sesak (KpS) diperkeras tetapi dindingnya sampai 1,50m.

lebarnya paling sekurang-kurangnya Lebar tampang

sedikit 2 m dan dibikin dari muka serta

letak batas kayu yang diisi pekarangan

depan rumah dengan pasangan paling

tidak boleh batu. sedikit 4 m.

kurang dari 2 m Tinggi tampang paling banyak

dari as jalan. muka paling 8 m.

banyak 3,50 m,

demikian pula

tampang belakang

halaman muka.

paling banyak

3 m.

tampang muka

rumah samping

paling banyak

2,50 m.

Tinggi rata-

rata tembok

ruangan rumah

induk paling

sedikit 3 m.

Tidak memakai

loteng.

8. Rumah Jalan kendaraan Bangunan rapat. Lebar tangga

Kecil lebar paling Tampang muka stoep paling

Sesak (RKS) sedikit 6 m (serta pekarangan) sedikit 1 m.

dengan bag. yang lebarnya paling demikian

diperkeras sedikit 6 m. pula halaman

paling sedikit Bangunan tetap, muka

3 m. tetapi rumah

samping yang

tidak berdiri di

atas batas

pekarangan, boleh

setengah tetap.

Tinggi tampang

muka paling banyak 5 m. tampang belakang dan tampang muka rumah samping paling banyak 3 m. Dibawah peratapan boleh dijadikan semacam loteng

9. Rumah Besar Sesak (RBS) sedikit 8 m. Jalan kendaraan Bangunan Sesak, lebar paling tetapi untuk (stoep) 1 kantor-kantor sampai 1,50m. Lebar Tangga dengan bag. yang besar dan semacam Lebar Tampang diperkeras lebar bangunan ter- muka rumah

paling sedikit sendiri diperboleh (serta pe-5 m. dan kan cukup memenuhi karangan) tepinya harus syarat-syarat paling memakai kesehatan sedikit perkeras juga. Tetap. 5 m.

Tinggi tampang muka paling sedikit 7, dan paling banyak rata-rata 9 m. Tinggi tembok ruangan rumah induk bag. bawah paling sedikit 4 m dan bag atas paling sedikit 3,50 m. Boleh memakai loteng.

10. Rumah besar Pe- sanggrahan (RBP) sedikit 10 m. Lebar nya paling kota Bangunan tersendiri. Halaman muka paling sedikit 25 m. dengan bagian Tetap. Luas pekarangan lebar paling sedikit 3 m. 4000 m². Lebar pekarangan paling sedikit 50 m.

Memenuhi syarat-
syarat kesehatan.

11. Rumah Kecil Pe- sanggrahan (RKP) Jalan kendaraan Lebar paling sedikit 6 m. dengan bagian yang diperkeras lebar paling sedikit 3 m. kota Bangunan tersendiri. Letaknya diluar muka paling sedikit Tetap. atau setengah tetap. Luas pekarangan paling sedikit 2000 m². Lebar pekarangan paling sedikit 30 m. Halaman 20 m.
12. Rumah Kampung Desa (RPD) Jalan kendaraan atau jalan orang. kota Bangunan tersendiri. Letaknya diluar Tetap, setengah tetap atau tidak tetap. Luas pekarangan paling sedikit 500 m². Lebar pekarangan paling sedikit 15 m.
13. Bangunan Istimewa (Mirungan) (BIS) Jalan kendaraan Diperuntukan keperluan umum Bangunan tersendiri. atau setengah umum. Boleh bangunan Sesak, jika keadaan sekitarnya menunjukkan keadaan yang sama. Bangunan tetap. Memenuhi syarat-syarat kesehatan.

14. Rumah Agung (Ag) Jalan kendaraan pejabat tinggi atau untuk ruangan Pekarangan dikelilingi tembok. keperluan umum atau setengah umum. Bangunan tersendiri. Ada Gapuro dan lapangan di muka (pelataran) Luas pekarangan paling sedikit 5000 m². Memenuhi syarat-syarat kesehatan.
15. Perusahaan (Pr) Jalan kendaraan lebar paling sedikit 10 m, dengan bagian yang diperkeras 5 m. Untuk perusahaan (bukan toko) atau gudang barang yang besar Bangunan tersendiri. Tetap.
16. Bangunan Sementara Waktu (SW) Dibuat untuk waktu yang tidak lama. Tidak tetap. Bangunan tersendiri.
-